

HADIS DALAM TRADISI NAHDLATUL ULAMA: Studi atas Pemahaman Hadis Lajnah Bahtsul Masa'il

Salsabila Firdaus

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
salsa1602@yahoo.com

Ulfah Rahmawati

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
fahrahma@gmail.com

Abstrak

Sebagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan, sama halnya dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan lainnya, dalam menjelaskan hukum-hukum keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) tidak lepas dari rujukan yang pasti dalam syariat Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi, konsep pemahaman keagamaan NU memang tampak sedikit berbeda dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan lainnya. Melalui artikel ini, penulis mengulas bagaimana NU menjalankan penetapan hukumnya berdasarkan kepada sumber-sumbernya, terutama hadis Nabi. Dari kajian di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' para ulama, dan qiyas. Dalam pengembangan Islam, NU melandaskan pemikirannya pada paham Ahlul-sunnah wal Jama'ah yang biasa disingkat dengan Aswaja. Kedua, Dalam mengaplikasikan pendekatan mazhabī

tersebut, Lajnah Bahtsul Masa'il menggunakan tiga metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu qauli, ilhāqī, dan manhājī. Ketiga, kitab yang dijadikan rujukan dalam melakukan istinbat hukum adalah al-kutub al-māẓāhib al-arba'ah (kitab-kitab yang merujuk pada mazhab empat). Keempat, dalam hal istinbat hukum dan amaliah keagamaan, NU masih mentoleransi penggunaan hadis da'if sebagai sumber hukum. Walaupun demikian, ada batasan yang dijadikan sebagai persyaratan, yaitu hanya digunakan dalam hal faḍā'il al-'amal (amalan-amalan utama).

Kata Kunci: *Lajnah Bahtsul Masa'il, Hadis, Maẓhabī, Faḍā'il al-'Amal.*

Abstract

HADITH IN NAHDLATUL ULAMA TRADITION: STUDY ON UNDERSTANDING LAJNAH BAHTSUL MASA'IL HADITH. Like other community organizations and religious organizations, in explaining the religious laws, Nahdlatul Ulama (NU) cannot be separated from the definitive references in Islamic law, al-Qur'an and Sunnah. However, the religious understanding concept of NU look little different with the other organizations. Through this article, the author reviews how NU run a legal determination based on the resources, especially the hadith of the Prophet. From the study conducted, there are several things that can be inferred. First, NU bases its religious understanding on the sources of Islam, namely al-Qur'an, Sunnah, ijma ulama, and qiyas. In the development of Islam, NU bases his thinking on Ahlussunnah wal Jama'ah which is commonly abbreviated with Aswaja. Secondly, in applying maẓhabī approach, Lajnah Bahtsul Masa'il uses three law istinbat methods which is applied in stages: qauli, ilhāqī, dan manhājī. Third, the book was referenced in doing istinbat law is al-kutub al-māẓāhib al-arba'ah (scriptures that refer to the school of four). Fourth, in terms of religious law and amaliah istinbat, NU still tolerates the use of da'if hadith as a source of law. However, there are limits that are used as the requirement, which is only used in case of faḍā'il al-'amal (main practices).

Keywords: *Lajnah Bahtsul Masa'il, Hadith, Maẓhabī, Faḍā'il al-'Amal.*

A. Pendahuluan

Sejak awal abad ke-20, di Indonesia mulai banyak organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan yang muncul. Berdirinya beberapa organisasi tersebut dengan menjunjung misi keagamaan, yakni dalam rangka memperkuat ajaran Islam. Salah satu organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan besar yang berkembang hingga saat ini adalah Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan oleh para kiai di bawah kepemimpinan Hadratusy Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari. Sebagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan, sama halnya dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan lainnya, dalam menjelaskan hukum-hukum keagamaan, NU tidak lepas dari rujukan yang pasti dalam syariat Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi, konsep pemahaman keagamaan NU memang tampak sedikit berbeda dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan lainnya. Hal ini yang kemudian menimbulkan polemik dari kelompok lain yang mengklaim NU sebagai kelompok fanatik mazhab yang mendasarkan pemikirannya tidak kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Melalui artikel ini, penulis akan mengulas bagaimana NU menjalankan penetapan hukumnya berdasarkan kepada sumber-sumbernya, terutama hadis Nabi. Kajian dalam artikel ini lebih difokuskan pada: bagaimana metode istinbat penetapan hukum menurut Lajnah Bahtsul Masa'il NU dan bagaimana kedudukan hadis dalam pandangan Lajnah Bahtsul Masa'il NU. Melalui kajian ini, diharapkan dapat digambarkan dengan jelas perspektif, kedudukan, dan model pemahaman Lajnah Bahtsul Masa'il NU terhadap hadis Nabi yang merupakan sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an.

B. Pembahasan

1. Nahdlatul Ulama (NU) dan Dasar Keberagamaannya

Nahdlatul Ulama, atau diartikan sebagai “kebangkitan para ulama”, atau biasa disingkat dengan NU, adalah suatu *jam'iyah diniyyah Islamiyyah* (organisasi keagamaan Islam) yang

didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1334 H, bertepatan dengan 31 Januari 1926 M.¹ NU bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sebagai suatu *jam'iyah* keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah swt. maupun berhubungan dengan komunikasi horizontal dengan sesama manusia.²

NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' para ulama, dan qiyas. Dalam pengembangan Islam, NU melandaskan pemikirannya pada paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang biasa disingkat dengan Aswaja. Walaupun demikian, dasar pemahaman ini dirasa janggal jika dikaitkan dengan anggaran dasar NU yang menegaskan bahwa NU mengikuti salah satu dari mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang masing-masing telah menentukan dasar-dasar penetapan hukum, di mana antara satu dengan yang lainnya berbeda dan tidak terbatas pada empat landasan pokok sebagaimana dipaparkan di atas. Akan tetapi, perbedaan pendapat dari empat mazhab tersebut merupakan sesuatu yang wajar, selama belum diatur secara pasti oleh kedua sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.³

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan *maẓhabī*. Berikut rincian poin-poin pemikiran NU dalam mengikuti Ahlussunnah wal Jama'ah.

- a. Di bidang akidah, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang dipelopori Abul Hasan al-Asyar'i (260-324 H / 873-935 M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H / 944 H).

¹Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 15.

²*Ibid.*, hlm. 18-19.

³Ahmad Muhtad Anshor, *Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 63-64.

- b. Di bidang fikih, NU mengikuti salah satu dari mazhab empat, yaitu Abu Hanifah an-Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad Idris asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal.
- c. Di bidang tasawuf, NU mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamida al-Ghazali.

Keterikatan NU dalam bidang aqidah, fikih, dan tasawuf pada mazhab-mazhab di atas menjadikan warganya dikategorikan sebagai kaum tradisional. Paham keagamaan yang dianut NU kemudian tersimpul dalam sebuah kaidah yang cukup populer, yaitu:

أُمَحَافَظَةٌ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.⁴

Bertolak dari kaidah di atas, NU dengan gigih berusaha mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang diyakini di bidang fikih. Pemahaman dan upaya mewariskan nilai-nilai dalam bidang fikih ini terwujud dalam wujud Lajnah Bahtsul Mas'ail (LBM).⁵ Dalam menggali hukum Islam, lembaga ini mendasarkan pemikirannya pada naskah-naskah kitab kuning sebagai landasan utama guna menghadapi berbagai persoalan keagamaan yang diajukan masyarakat *nahdliyyin*, meskipun persoalan tersebut dikategorikan sebagai masalah fikih kontemporer.

Bentuk lain dari upaya NU dalam mempertahankan nilai-nilai terdahulu berupa sikap toleran dan kooperatifnya terhadap

⁴Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 21.

⁵Secara historis, Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) sudah ada sejak sebelum berdirinya NU. Saat itu sudah ada diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri, yang kemudian hasil diskusi tersebut diterbitkan dalam Buletin LINO (*Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama*). Selain membahas permasalahan-permasalahan Bahtsul Masa'il, LINO juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh di antara para ulama. Kemudian setelah NU berdiri, Lajnah Bahtsul Masa'il menjadi salah satu lembaga yang bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *maudu'yyah* dan *maqi'yyah* yang memerlukan kepastian hukum. Dengan kata lain, Lajnah Bahtsul Masa'il dalam lingkungan NU adalah lembaga yang memberikan fatwa hukum keagamaan bagi umat Islam, khususnya *nahdliyyin*.

tradisi keagamaan yang telah berkembang di masyarakat, seperti *Barzanji* dan *Diba'an* (syair dan pujian kepada Nabi Muhammad saw.), wiridan kolektif seusai shalat berjamaah, puji-pujian yang dilantunkan antara azan dan iqamat, tahlilan (membaca rangkaian kalimat-kalimat *tayyibah la ilaha illallah* yang dirangkakan dengan bacaan-bacaan tertentu), dan Yasinan (membaca Surah Yasin dalam waktu-waktu tertentu). Tradisi-tradisi keagamaan NU ini, menurut kaum modernis, tidak perlu lagi dilestarikan, bahkan sebagian menganggapnya sebagai bid'ah yang harus diberantas.

Sementara itu, yang dimaksud dengan mengambil dan memanfaatkan nilai-nilai yang baru adalah dengan mengembangkan nilai-nilai tersebut yang sesuai, relevan, dan bersifat relatif, tergantung perkembangan zaman.⁶ Artinya, bagaimana nilai-nilai yang diwariskan oleh para ulama dahulu tersebut dikontekstualisasikan dan fungsional dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

2. Metode Ijtihad dalam Tradisi Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama berkeyakinan teguh tidak akan berubah sedikit pun bahwa Islam sebagai agama Allah swt. yang bersumber kepada wahyu-Nya yang telah berwujud kitab al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hakiki. Kebenaran keduanya sangat dimutlakkan. Yang berbeda hanya pada bagaimana cara umat Islam menghayati dan memahami kebenaran yang terkandung dalam kedua sumber tersebut.

Memahami al-Qur'an dan as-Sunnah secara sempurna menjadi prasyarat mutlak bagi setiap orang yang ingin menggali hukum dari keduanya secara langsung. Menggali hukum dari sumber-sumbernya disebut dengan ijtihad. Adapun orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Berbagai definisi yang diberikan untuk memaknai ijtihad terdapat satu penekanan mengenai cara berijtihad, yaitu cara istinbat, yakni mengkaji

⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 22. Lihat juga Roland Gunawan, "Menafsirkan Kembali 'Ayat' *al-Mubafazhah 'ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah*", dalam <http://pcinu-mesir.tripod.com>, diakses pada 12 Juni 2013.

dan mendalami makna suatu lafal untuk dikeluarkan atau ditetapkan hukumnya.

Metode ijtihad secara umum, menurut Salam Madzkur, dibagi menjadi tiga, yaitu metode *bayānī*, *qiyāsī*, dan *istiṣlāḥī*. Begitu pula dengan NU, dalam memahami Islam terkesan berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nash al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi lainnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pengantar Anggaran Dasar NU tahun 1947. Maka, dalam memecahkan masalah persoalan keagamaan yang dihadapi, NU merasa perlu berkonsultasi dengan kitab-kitab *mu'tabarab* yang ditulis oleh ulama mazhab empat.⁷

Dalam tradisi pemikiran NU, bukan berarti NU tidak menghendaki adanya ijtihad. Akan tetapi, ijtihad yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Hal ini adalah untuk menghindari adanya taqlid dalam mengambil sumber hukum. Bagi NU, taqlid tidak hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa ilmu, melainkan juga mengikuti jalan pikiran para imam mazhab yang menggali hukum. Adapun pintu ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab. Maka, dalam hal ini Lajnah Bahtsul Masa'il tidak menggunakan istilah ijtihad yang diyakini hanya layak bagi ulama mujtahidin, melainkan memakai istilah istinbat hukum dengan menggunakan metode *maẓhabī*. Dalam mengaplikasikan pendekatan *maẓhabī* tersebut, Lajnah Bahtsul Masa'il menggunakan tiga metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu sebagai berikut.⁸

a. Metode *qaulī*

Metode ini merupakan suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih

⁷Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 115-116.

⁸ *Ibid.*

dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi-bunyi tekstualnya.

b. Metode *illhāqī*

Metode ini berlaku jika metode *qaulī* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu'tabar*, yaitu dengan menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab (yang belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (yang ada ketetapan hukumnya) atau dengan pendapat yang sudah jadi. Metode *illhāqī* ini praktiknya menggunakan prosedur dan persyaratan yang mirip dengan metode *qiyas*.

c. Metode *manhājī*

Metode *manhājī* merupakan suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah hukum yang telah disusun dan digunakan oleh para imam mazhab ataupun para ulama mazhab.

3. Kitab-kitab *Mu'tabarah*

Untuk menentukan mana kitab yang *mu'tabar* dan mana kitab yang tidak *mu'tabar* dalam pandangan NU harus merujuk pada keputusan statusnya. Kriteria kitab *mu'tabar* ini baru dibahas pada Munas Alim Ulama NU pada tahun 1983 di Situbondo. Dalam Munas tersebut dijelaskan bahwa maksud dari kitab *mu'tabar* adalah *al-kutub al-māzāhib al-arba'ah* (kitab-kitab yang merujuk pada mazhab empat).

Permasalahan ini kemudian dibahas kembali pada Munas Alim Ulama tahun 1992, yang menjelaskan bahwa kitab *mu'tabarah* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan doktrin Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Akan tetapi, hal yang menjadi polemik adalah standarisasi ke-*mu'tabar*-an dan keserasian suatu kitab yang dimaksud belum dijelaskan batasan-batasannya. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan adanya kitab-kitab selain mazhab-mazhab empat dapat dikategorikan sebagai kitab-kitab *mu'tabarah*.⁹

⁹Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 120-121.

4. Kriteria Hadis Menurut Lajnah Bahtsul Masa'il NU

Dengan melihat metode yang digunakan dalam Lajnah Bahtsul Masa'il sebagaimana penulis paparkan di atas, terlihat bahwa NU dalam menggunakan hadis Nabi tidak memiliki kriteria tertentu tentang hadis yang dijadikan sebagai hujjah. Namun, yang jelas “berbeda” dengan organisasi pembaru lainnya yang memakai jargon “kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah” tentunya akan memiliki kriteria-kriteria tersendiri dalam penetapan hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah dan atau tidak bisa digunakan sebagai hujjah.

Dalam literatur, secara spesifik tentang hadis-hadis yang dijadikan hujjah masih sangat terbatas. Namun, dalam hal istinbat hukum dan amaliah keagamaan, NU masih mentoleransi penggunaan hadis da'if sebagai sumber hukum. Walaupun demikian, ada batasan yang dijadikan sebagai persyaratan, yaitu hanya digunakan dalam hal *faḍā'il al-'amal* (amalan-amalan utama).

Penggunaan hadis da'if di kalangan para ulama masih terjadi perbedaan dalam menyikapinya. Bahkan, muncul gerakan yang menghancurkan struktur hadis ini dengan menolak penggunaan hadis da'if dalam konteks *faḍā'il al-'amal*. Dalam hal ini, NU telah bersepakat tentang posisi hadis da'if yang boleh diamalkan dalam konteks *faḍā'il al-'amal* (amalan-amalan utama), *at-tarḡīb* (motivasi melakukan kebaikan), *at-tarḥīb* (peringatan meninggalkan larangan), *manāqib*, dan sejarah.

Dalam hal ini, Imam Nawawi berkata:

“Menurut ahli hadis dan lainnya, boleh memperlonggar (*tasāḥul*) dalam menyampaikan sanad-sanad yang lemah (da'if) dan meriwayatkan hadis da'if yang tidak *maḍḥū'* serta mengamalkannya tanpa menjelaskan keda'ifannya, dalam hal yang tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah, hukum-hukum halal dan haram, dan yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum.” (Lihat kitab *Tadrib ar-Rāwī*, 1/162).¹⁰

¹⁰ Idrus Ramli, “Posisi Hadis Da'if dalam Pandangan Ulama”, dalam

Lebih lanjut Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengamalkan hadis da'if ada tiga. *Pertama*, telah disepakati bahwa hadis da'if tersebut tidak parah kedhaifannya. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh seorang pendusta (*kaẓẓāb*), atau orang yang tertuduh berdusta, atau orang yang memiliki kesalahan fatal tidak termasuk dalam kategori ini. *Kedua*, hadis tersebut harus berada dalam koridor syariat Islam secara umum. Oleh karena itu, hadis yang sengaja dibuat-buat padahal tidak memiliki dasar sama sekali dalam syariat Islam tidak dapat diterima. *Ketiga*, ketika mengamalkan hadis tersebut tidak disertai keyakinan bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah saw., dengan tujuan agar tidak terjadi penyandaran sesuatu yang tidak berasal dari beliau.

5. Contoh Pemahaman Hadis dalam Lajnah Bahtsul Masa'il NU

Sebagaimana dijelaskan di atas tentang pengambilan sumber hukum dari hadis Nabi, berikut beberapa contoh hasil penetapan hukum yang diambil dari keputusan Mukhtamar I Nahdlatul Ulama tahun 1926.

- a. Dalam hasil Mukhtamar NU yang pertama yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 H / 21 Oktober 1926 M, sebuah pertanyaan yang menyinggung mengenai hukum-hukum mengikuti ulama yang empat dan yang lainnya atau yang disebut bermazhab. Hal ini merupakan satu permasalahan yang sangat fundamental karena menyangkut cara dan manhaj kaum NU dalam beragama. Kemudian dalam menggapai hal ini, para ulama dan para intelektual menjawab “wajib”. Dalam memaparkan jawaban seperti ini, sebagaimana yang dipaparkan di atas, Nahdlatul Ulama (NU) mengambil “referensi” dari berbagai kitab kuning yang didalamnya dipaparkan dan berdasarkan dengan teks hadis Rasulullah saw. Salah satu kitab yang menjadi referensi adalah *al-Mizān asy-Sya'rānī Fatāwī al-*

<http://idrusramli.com>, diakses pada 26 Juni 2013.

Qubrā dan *Nihāyah al-Uṣūl*, sebagaimana dalam paparan berikut ini.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إتبعوا السواد الأعظم.
ولما ندرست المذاهب الحقّة بانقراض أئمتها إلا المذاهب الأربعة
التي انتشرت أتباعها أتباعا للسواد الأعظم.

Rasulullah saw. bersabda, "Ikutilah mayoritas (umat Islam)." Ketika mazhab-mazhab yang benar telah tiada karena wafatnya para imamnya kecuali empat mazhab yang mengikutinya tersebar luas, maka mengikuti mazhab empat tersebut berarti mengikuti mayoritas dan keluar dari mayoritas tersebut berarti keluar dari mayoritas.

Teks hadis di atas merupakan bagian dari jawaban dalam Mukhtamar I Nahdlatul Ulama yang diambil secara langsung dari Kitab *al-Mizān asy-Sya'rānī Fatāwī al-Qubrā* dan *Nihāyah al-Uṣūl*. Dengan ini, pemahaman yang diambil dari hadis di atas adalah untuk mendapatkan pemahaman Islam yang jauh dari eksklusif-fundamentalis yang akan membawa pada kesesatan. Caranya adalah dengan mengikuti pendapat mayoritas (mazhab).

Mengenai "keadaan" hadis di atas, mayoritas ulama menilai sebagai hadis da'if. Begitu pula mengenai kuantitasnya hadis di atas hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, yakni Anas bin Malik. Dengan demikian, hadis di atas termasuk hadis ahad gharib. Kesimpulannya, hadis yang menjadi dasar NU dalam hukum bermazhab adalah dengan menggunakan hadis da'if-ahad-gharib.

- b. Dalam Mukhtamar V, jawaban masalah tentang sampainya sedekah keluarga orang yang sudah meninggal dunia. Berikut adalah hadis yang dijadikan rujukan dalam menjawab permasalahan tersebut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا
بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّهُ تُوفِّيَتْ أَيْنَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَافًا وَأُشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw., “Sungguh ibuku telah meninggal, apakah dia memperoleh manfaat apabila saya bersedekah untuknya?” Rasulullah saw. menjawab, “Ya, dapat.” Kemudian dia berkata, “Sungguh, saya mempunyai keranjang buah, maka kupersaksikan kepadamu bahwasanya saya telah menyedekahkannya untuk dia.”

Singkatnya, dalam memahami dan menjawab persoalan tentang sampainya pahala sedekah kepada mayit, para ulama NU juga mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kualitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi.

C. Simpulan

Dari kajian di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. *Pertama*, NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' para ulama, dan qiyas. Dalam pengembangan Islam, NU melandaskan pemikirannya pada paham Ahlussunnah wal Jama'ah yang biasa disingkat dengan Aswaja. *Kedua*, Dalam mengaplikasikan pendekatan *maẓhabī* tersebut, Lajnah Bahtsul Masa'il menggunakan tiga metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu *qaulī*, *ilhāqī*, dan *manhajī*. *Ketiga*, kitab yang dijadikan rujukan dalam melakukan istinbat hukum adalah *al-kutub al-maẓāhib al-arba'ah* (kitab-kitab yang merujuk pada mazhab empat). *Keempat*, dalam hal istinbat hukum dan amaliah keagamaan, NU masih mentoleransi penggunaan hadis da'if sebagai sumber hukum. Walaupun demikian, ada batasan yang dijadikan sebagai persyaratan, yaitu hanya digunakan dalam hal *faḍā'il al-'amal* (amalan-amalan utama).

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Ahmad Muhtad. *Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Gunawan, Roland. "Menafsirkan Kembali 'Ayat' *al-Muhafazhah 'ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdu bi al-Jadid al-Ashlah*", dalam <http://pcinu-mesir.tripod.com>, diakses pada 12 Juni 2013.
- Isma'il, Faisal. *Islamic Traditionalism in Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Ramli, Idrus. "Posisi Hadis Da'if dalam Pandangan Ulama", dalam <http://idrusramli.com>, diakses pada 26 Juni 2013.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan